



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan Pembagian Waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT I, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, Umur 47, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, sebagai Penggugat II;

Dalam Hal ini dikuasakan kepada **Tajudin Sido, SH.MH.**, dan **Rahiulan, SH.** & Keduanya adalah TIM Advokat/Pengacara PERADI Kendari yang berkantor pada "**Kantor Pengacara Bersama TAJUDIN SIDO,SH.,MH.**" Beralamat di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 November 2024, kemudian dengan tambahan kuasa Hukum yaitu, **Gaos Hadiman, S.H.** Advokat/Pengacara PERADI Kendari yang berkantor pada "**Kantor Pengacara Bersama TAJUDIN SIDO,SH.,MH** beralamat di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024, dengan Domisili elektronik pada email XXXXXX@yahoo.com Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

TERGUGAT I, Umur 45 Tahun, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kab. Konawe selatan, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Desa XXXXXX,

Halaman 1 dari 11 hal.
Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, Umar 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX Kab. Konawe selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

TERGUGAT IV, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Petani, bertempat tinggal Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Belum Ada, bertempat tinggal Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

TERGUGAT VI, Umur 14 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Belum Ada, bertempat tinggal Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat yang diwakili Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat yang diwakili Kuasanya dengan surat gugatan, tertanggal 19 November 2024, telah mengajukan gugatan Pembagian Waris, yang didaftar melalui e-court dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXXX telah Meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juli 2017 karena sakit didesa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kab. Konawe Selatan, Pada saat meninggal Almarhum dalam keadaan beragama islam sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan sebagai Pewaris;

Halaman 2 dari 11 hal.
Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX ada 3 kali melakukan pernikahan yaitu:

Pertama;

XXXXXX Menikah dengan Perempuan XXXXXX pada tahun 1970, dan selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 4 orang Anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK (Almarhummah)
2. TERGUGAT I
3. ANAK (Almarhum)
4. TERGUGAT II

Kedua;

Umar bin Madanu Menikah dengan Perempuan Hadima pada tahun 1975, dan dikaruniai 2 orang Anak yang diberi nama :

1. PENGUGAT I;
2. PENGUGAT II;

Ketiga;

XXXXXX Menikah dengan Perempuan XXXXXX pada tahun 2007, juga ada dikaruniai 2 orang Anak yang bernama :

1. TERGUGAT V;
2. XXXXXX;

3. Bahwa almarhum XXXXXX (pewaris) selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas, juga meninggalkan tanah perkebunan yang terletak di Desa XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kab. Konawe Selatan. Seluas kurang lebih 1.257 HA. Dengan batas-batas :

- Utara Lebar 53 M. berbatas dgn : Jalan
- Timur Panjang 147,5 M. brbatas dgn : Tanah milik Gana
- Barat Panjang 250 M. berbatas dgn : Tanah milik Supu
- Selatan Lebar 117 M.berbatas dgn : Jalan Lorong

Yang Nilai Jualnya jika di taksir adalah seharga Rp. 200.000.000 (Duaratus juta rupiah).

4. bahwa dari ke 6 (enam) anak pewaris almarhum XXXXXX tersebut di atas yang masih hidup dalam keadaan beragama islam dan tidak ada hal-hal yang membuat ke tujuh terhalang mewarisi harta pewaris, sehingga

Halaman 3 dari 11 hal.

Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum penggugat I, penggugat II, dan para tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX serta almarhuma XXXXXX;

5. Bahwa XXXXXX Pertama XXXXXX telah Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 bulan Agustus 1995 karena sakit didesa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kab. Konawe Selatan;
6. Bahwa XXXXXX telah Meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 bulan April 2001 karena sakit didesa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kab. Konawe Selatan;
7. Bahwa XXXXXX dan XXXXXX Anak Pewaris dari isteri Pertama telah Meninggal dunia lebih dahulu karena sakit didesa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kab. Konawe Selatan;
8. Bahwa istri ke 3 almarhum XXXXXX masih hidup dalam keadaan beragama islam, mempunyai 2 orang anak sehingga beralasan hukum istri ke 3 almarhum XXXXXX ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX kemudian menetapkan bagian hak waris berdasarkan hukum islam;
9. Bahwa tanah warisan tersebut diatas belum terbagi sampai sekarang ini sepenuhnya berada dibawah penguasaan Tergugat III & Tergugat II sedangkan Penggugat-penggugat telah berusaha menempu penyelesaian secara kekeluargaan untuk mendapatkan bahagian dari Tanah Kebun warisan tersebut, tetapi Tergugat III Bersama Tergugat II tidak memberi peluang untuk maksud tersebut;
10. bahwa terhadap harta peninggalan almarhum XXXXXX berupa sebidang tanah seluas kurang Lebih 1.257 HA.yang dikuasai secara sepihak oleh tergugat III atau siapapun yang menguasai harta peninggalan pewaris beralasan hukum untuk dihukum dan memerintahkan untuk menyerahkan sebagai harta warisan almarhum XXXXXX yang belum terbagi,kemudian dilakukan pembagian waris sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, dan para tergugat berdasarkan hukum islam atau hukum faraid;

Halaman 4 dari 11 hal.
Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas tindakan Tergugat III Bersama Tergugat II tersebut yang menguasai tanah kebun tersebut, patut diduga telah mempunyai itikad buruk yang tergolong sebagai suatu perbuatan Melawan Hukum (mengklaim hak Penggugat) yang membawa kerugian bagi penggugat-penggugat;
12. Bahwa untuk menetralkan hal-hak dan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud Alasan-Alasan pada posita tersebut diatas maka sangat berdasar hukum apabila Tanah Kebun warisan dimaksud di kosongkan dan selanjutnya diletakkan sita jaminan conservatoir beslag secara sah dan berharga. Kemudian dibagi kepada penggugat-penggugat dan tergugat I, tergugat II, sesuai porsi hak masing-masing berdasarkan hukum faraid **(sedangkan Tergugat IV & Tergugat V Serta Tergugat VI sudah tidak menuntut untuk mendapat hak dari kebun obyek sengketa karena sudah ada bagian khusus untuk itu sehingga sudah tidak mau hadir dipengadilan Agama Andoolo dalam perkara ini dan kami sudah menyatakan dalam surat Pernyataan);**
13. Bahwa apabila tanah kebun warisan yang berada dibawah penguasaan Tergugat III & Tergugat II selama ini, telah berubah status dengan cara balik nama ataupun di pindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, maka tindakan Tergugat III & Tergugat II dinyatakan batal demi hukum (dipandang tidak pernah ada) dan segala resiko hukum yang timbul dari tindakan Tergugat III & Tergugat II itu harus di pertanggung jawabkan sendiri oleh Tergugat III & Tergugat II;
14. Bahwa sekiranya kelak pembagian tanah warisan secara rill (pisik) sulit untuk dilakukan atau tidak memungkinkan karena sesuatu hal, maka sebagai alternative kiranya berkenan membagi berdasarkan taksiran nilai uang sebagaimana yang penggugat rincikan dalam uraian posita gugatan ini yang total nilai tanah kebun warisan sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
15. Bahwa para penggugat telah berupaya melakukan pendekatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengingat bahwa tergugat adalah saudara kandung yang juga sebagai ahli waris dari pewaris yang

Halaman 5 dari 11 hal.
Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didudukkan sebagai tergugat karena keharusan dalam menggugat waris adalah untuk memasukkan semua ahli waris dan pihak lain yang menguasai peninggalan pewaris sebagai pihak dalam gugatan, namun tergugat III bertahan seolah-olah para penggugat tidak mempunyai hak mewarisi, sehingga para penggugat memohon kepada ketua pengadilan Andooloo untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat III & Tergugat II untuk menyerahkan harta warisan almarhum XXXXXX dan dilakukan pembagian sesuai bagian atau porsi masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, dan para tergugat berdasarkan hukum islam atau hukum faraid;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Andooloo cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan seperti berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat - Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
3. menyatakan almarhum Umar bin Madanu telah Meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 bulan Juli 2017 karena sakit didesa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kab. Konawe Selatan;
4. menyatakan almarhuma Gamia telah Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 bulan Agustus 1995 karena sakit didesa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kab. Konawe Selatan;
5. menyatakan almarhuma Hadima telah Meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 bulan April 2001 karena sakit didesa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kab. Konawe Selatan;
6. menetapkan almarhum XXXXXX sebagai pewaris;
7. Menetapkan Ahli Waris Almarhum XXXXXX adalah :
 1. PENGGUGAT I
 2. XXXXXX
 3. TERGUGAT I
 4. TERGUGAT II

Halaman 6 dari 11 hal.
Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TERGUGAT V

6. XXXXXX

7. TERGUGAT IV

Menyatakan sebidang tanah seluas kurang Lebih 1.257 HA. yang terletak di Desa XXXXXX Kec.XXXXXX Kab.Konawe Selatan

Dengan batas-batas :

- Utara Lebar 53 M. berbatas dgn : Jalan;
- Timur Panjang 147,5 M. berbatas dgn : Tanah milik Gana;
- Barat Panjang 250 M. berbatas dgn : Tanah milik Supu;
- Selatan Lebar 117 M.berbatas dgn : Jalan Lorong;

Yang Nilai Jualnya jika di taksir adalah seharga Rp. 200.000.000

(Dua ratus juta rupiah);

adalah harta peninggalan almarhum XXXXXX yang belum di bagi waris kepada ahli warisnya menurut ketentuan hukum islam atau hukum farai'd;

8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III dan/atau ahli waris untuk menyerahkan,mengembalikan Tanah warisan almarhum XXXXXX yang belum Terbagi kemudian ditetapkan bagian masing-masing kepada penggugat I,pgggugat II dan Para tergugat;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Para tergugat untuk menyerahkan kembali sebidang tanah warisan almarhum XXXXXX kemudian dilakukan pembagian waris sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing kepada penggugat I,pgggugat II, dan kepada tergugat-tergugat berdasarkan hukum islam atau hukum faraid;
10. Menghukum tergugat–tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;
11. Menghukum tergugat III & tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut supaya menyerahkan kepada penggugat sesuai bagiannya masing-masing,apabila tidak dapat di serahkan dalam bentuk natura, dilanjutkan melalui penjualan lelang negara kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris;

Halaman 7 dari 11 hal.
Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum tergugat III & Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini,terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Se adil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat yang didampingi kuasanya dan para Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan, Para Penggugat yang didampingi Kuasanya menyerahkan asli surat gugatan dan surat Kuasa, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Para Penggugat yang diwakili kuasanya agar memperbaiki surat gugatannya dan atas nasehat tersebut Para Penggugat yang diwakili kuasanya menerima nasehat tersebut;

Bahwa Para Penggugat yang wakili Kuasanya dalam persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya, serta mohon penetapan;

Bahwa karena Para Penggugat yang diwakili Kuasanya telah mencabut gugatannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa para Penggugat dalam perkara ini menguasai

Halaman 8 dari 11 hal.
Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tajudin Sido, SH.MH., Rahiulan, SH., & Keduanya adalah TIM Advokat/Pengacara PERADI Kendari, yang berkantor pada "Kantor Pengacara Bersama TAJUDIN SIDO,SH.,MH." Beralamat di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 66/ Pdt.G/SK/2024/PA Adl, tanggal 21 November 2024 kemudian dengan tambahan Kuasa Hukum yaitu, Gaos Hadiman, S.H. Advokat/Pengacara PERADI Kendari, yang berkantor pada "Kantor Pengacara Bersama TAJUDIN SIDO,SH.,MH beralamat di Jalan XXXXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Nomor: 69/Pdt.G/SK/2024/PA Adl, tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa surat Kuasa yang dibuat oleh para Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai Surat Kuasa Khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Andoolo, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati para Penggugat yang didampingi Kuasanya untuk memperbaiki gugatannya dan atas nasehat tersebut para Penggugat yang diwakili Kuasanya menerimanya, kemudian para Penggugat yang didampingi Kuasanya akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, para Penggugat yang diwakili Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat yang diwakili Kuasanya tersebut tidak melanggar hak, untuk itu maksud para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 hal.

Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 357/Pdt.G/2024/PA. Adl dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Sumar'um, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hasnawati, S.H.I.** dan **Aman Susanto, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan para Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal.
Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumar'um, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hasnawati, S.H.I.

Aman Susanto, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Tanzil, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	84.000,00
4. PNBP	: Rp	100.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	284.000,00

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal.
Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA Adl